

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR                      TAHUN 2024

TENTANG  
FLEKSIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk upaya memenuhi ketentuan pasal 64, 77, 83, 85, 87, 91, dan 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, serta pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu diatur Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kabupaten Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG FLEKSIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU JAYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ jasa yang dijual tanpa

mengutamakan....

- mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
6. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya.
  8. Pimpinan BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Tugu Jaya.
  9. Pejabat Keuangan BLUD RSUD adalah Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan PPK BLUD.
  10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  12. Pegawai BLUD adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLU sesuai dengan kebutuhan BLUD.
  13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD.
  14. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
  15. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
  16. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
  18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/ jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
  19. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
  20. Laporan Keuangan BLUD adalah Laporan Kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

BAB II  
SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) BLUD diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengelolaan pegawai;
  - b. pengelolaan pendapatan;
  - c. ambang batas belanja;
  - d. pengelolaan belanja;
  - e. perencanaan dan anggaran
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan utang piutang;
  - h. tarif;
  - i. investasi;
  - j. kerjasama; dan
  - k. sisa lebih perhitungan anggaran.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
  - a. pejabat Pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
  - a. pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - b. pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pegawai profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari:
  - a. dokter umum;
  - b. dokter spesialis;
  - c. perawat;
  - d. bidan;
  - e. apoteker;
  - f. tenaga administrasi;
  - g. penunjang medis dan non medis;
  - h. tenaga kebersihan; dan
  - i. tenaga keamanan.

(7) Pengangkatan....

- (7) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (8) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

Bagian Ketiga  
Kedudukan dan Status

Pasal 4

- (1) BLUD dapat memperkerjakan pegawai yang berstatus ASN atau Non ASN melalui kontrak kerjasama.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki keahlian khusus yang disyaratkan wajib dimiliki, dan rumah sakit belum dapat melakukan rekrutmen sendiri.
- (3) Keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. dokter spesialis; dan
  - b. tenaga kesehatan lainnya.

Bagian Keempat  
Perencanaan dan Pengadaan Pegawai

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN ditetapkan oleh Direktur berdasarkan:
  - a. kebutuhan;
  - b. arah kebijakan;
  - c. rencana kerja; dan
  - d. anggaran RSUD.
- (2) Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan formasi pegawai dan persyaratan kompetensi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan seleksi, pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai.
- (3) Perencanaan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan :
  - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
  - b. kemampuan pendapatan operasional;
  - c. sarana dan prasarana yang tersedia;
  - d. uraian tugas dan peta jabatan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
- (2) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan seleksi yang meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. Seleksi ....

- b. seleksi akademik dan keterampilan;
- c. tes psikologi;
- d. wawancara; dan
- e. tes kesehatan.

#### Pasal 7

Persyaratan umum Pegawai BLUD Non ASN :

- a. warga negara indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN atau pegawai swasta;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
- e. berkelakuan baik;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan
- g. memenuhi persyaratan lain yang diperlukan.

#### Bagian Kelima Masa Percobaan, Pengangkatan dan Penempatan

#### Pasal 8

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menjalani masa percobaan untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan sebutan pegawai percobaan.
- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai percobaan dapat saling mengakhiri hubungan kerja dengan sukarela tanpa kompensasi apapun.
- (3) Pegawai percobaan yang selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berperilaku dan mempunyai kinerja baik dapat ditetapkan sebagai Pegawai BLUD Non ASN.

#### Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan penempatan Pegawai BLUD Non ASN ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pengangkatan dan penempatan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. pendidikan;
  - b. kompetensi;
  - c. pengalaman; dan
  - d. kondisi selama masa percobaan.

Bagian Keenam  
Pembinaan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan karier Pegawai BLUD Non ASN menjadi tanggungjawab Direktur yang dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian.
- (3) Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. peningkatan pengalaman kerja;
  - c. mutasi (mutasi, promosi dan demosi); dan
  - d. pemberian sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja masing-masing pegawai.
- (4) Pembinaan karier pegawai dilakukan secara adil dan terbuka bagi setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan kinerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pemindahan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN dari tugas dan jabatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pemindahan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan RSUD.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang diberhentikan sebagai pegawai RSUD diberikan hak kepegawaian sesuai Peraturan RSUD atau perjanjian kerja yang disepakati.

Pasal 12

Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. atas permintaan sendiri; dan
- b. mencapai batas usia pensiun; dan
- c. diberhentikan, dalam hal :
  1. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
  2. tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
  3. memberikan pernyataan/keterangan palsu pada waktu mengajukan lamaran;
  4. dijatuhi hukuman penjara atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  5. melanggar ketentuan/isi perjanjian;
  6. tidak menjalankan tugas kedinasan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; dan
  7. melakukan pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat dan RSUD.

Bagian Ketujuh  
Masa Kerja dan Batas Usia Pensiun

Pasal 13

Masa kerja Pegawai BLUD Non ASN adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 14

Batas Usia pensiun Pegawai BLUD Non ASN ditentukan sebagai berikut :

- a. dokter konsulen/konsulen/dokter spesialis adalah 65 (enam puluh lima) tahun;
- b. dokter spesialis tertentu adalah 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. dokter umum/dokter gigi/apoteker adalah 60 (enam puluh) tahun;
- d. tenaga medis keperawatan/non keperawatan adalah 58 (lima puluh delapan tahun); dan
- e. tenaga administrasi adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

Bagian Kedelapan  
Hak dan Kewajiban

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berhak memperoleh:
  - a. gaji, insentif, jasa pelayanan, dan/atau honorarium;
  - b. kesempatan untuk maju dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan prestasi serta kebutuhan rumah sakit;
  - c. cuti; dan
  - d. hak-hak lain yang berlaku di RSUD.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 wajib:
  - a. melaksanakan pekerjaan dan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggungjawab;
  - b. memelihara dan menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif rumah sakit;
  - c. mematuhi dan menjalankan peraturan dan tata tertib rumah sakit;
  - d. bersedia ditugaskan diseluruh unit kerja rumah sakit;
  - e. netral dari pengaruh partai politik, dan organisasi terlarang, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kesembilan  
Penghargaan

Pasal 16

- (1) Pegawai RSUD yang berprestasi dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. uang;
  - b. tropi; dan/atau
  - c. liburan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa alternatif atau komulatif.
- (4) Anggaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui RBA.

BAB III  
STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 17

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 18

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 19

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat berupa:
  - a. hibah terikat; dan
  - b. hibah tidak terikat, yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
  - e. investasi;
  - f. sewa; dan
  - g. pengembangan usaha.

Pasal 20

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf g dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 21

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf e, kecuali huruf d, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 22

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga; dan
  - d. belanja lain-lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. belanja tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;
  - c. belanja gedung dan bangunan;
  - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
  - e. belanja aset tetap lainnya.

Pasal 23

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 25

- (1) Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar satuan harga; dan
- (3) kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (6) BLUD menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.

#### Pasal 27

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.
- (4) Belanja BLUD tidak perlu dirinci sampai rincian objek biaya, cukup pada uraian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- (5) Rincian Belanja BLUD dicantumkan dalam RBA.
- (6) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja dalam DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah.

#### Pasal 28

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

#### Pasal 29

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

#### Pasal 30

- (1) BLUD menyusun RBA yang merupakan rincian belanja dalam RKA.
- (2) RBA diajukan bersamaan dengan pengajuan RKA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- (3) Tim anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

#### Pasal 31

- (1) RBA ditetapkan oleh direktur BLUD dengan persetujuan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) BLUD dapat melakukan perubahan RBA setiap saat sesuai dengan kebutuhan belanja.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### PENGELOLAAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

#### Pasal 32

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara defenitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD.

### BAB VI

#### PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Fleksibilitas Pengadaan

#### Pasal 33

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. efektif;
  - b. efisien;
  - c. transparan;
  - d. bersaing; dan
  - e. adil/tidak diskriminatif.

(4) Fleksibilitas.....

- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. metode pemilihan penyedia;
  - b. batas nilai pengadaan barang/jasa;
  - c. mekanisme dan tatacara pengadaan; dan
  - d. pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 34

- (1) Pengadaan barang /jasa pada BLUD meliputi:
- a. pengadaan barang;
  - b. pengadaan konstruksi;
  - c. pengadaan jasa konsultasi; dan
  - d. pengadaan jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk pejabat pengadaan, kelompok kerja atau unit pelaksana pengadaan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan memiliki tugas khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa guna keperluan BLUD.
- (4) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari personel yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

#### Pasal 35

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. pejabat Pengadaan;
- e. pokja Pemilihan;
- f. pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- g. penyelenggara;
- h. swakelola; dan
- i. penyedia.

#### Pasal 36

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota.

Bagian Kedua

Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa BLUD

Pasal 38

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dengan cara :
  - a. menggunakan penyedia barang / jasa; atau
  - b. swakelola.
- (2) Pengadaan barang / jasa BLUD dengan menggunakan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan metode pengadaan langsung terhadap pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non usaha kecil, dilakukan dengan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :
  - a. pengadaan langsung barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah dengan tanda bukti berupa kwitansi; dan
  - b. pengadaan langsung barang/jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) adalah dengan bukti Surat Perjanjian Kerja.
- (3) Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
  - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia BLUD yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok rumah sakit;
  - b. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaan tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
  - c. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung /ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;
  - d. pekerjaan untuk proyek percontohan yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
  - e. pekerjaan.....

- e. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, jasa audit, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
- f. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi BLUD.

#### Pasal 39

BLUD dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam/wabah dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat;
- b. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan izin;
- c. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
- d. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten;
- e. pekerjaan kompleks yang hanya dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya;
- f. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
- g. pekerjaan yang bersifat rahasia BLUD.

#### Pasal 40

Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan pada :

- a. distributor obat atau Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- b. distributor Alat Kesehatan;
- c. apotek;
- d. perusahaan Penyedia;
- e. toko lainnya sesuai barang yang dibutuhkan;
- f. *E-marketplace*.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme dan Tatacara Pengadaan Obat dan/atau Bahan Alkes Habis Pakai

#### Pasal 41

(1) Tata cara pengadaan Barang/jasa, meliputi :

- a. permintaan barang dari ruangan/instalasi pada Tim Pengadaan rumah sakit;
- b. tim Pengadaan mencari penyedia melalui distributor/rekanan, dengan mencari harga sesuai harga catalog;
- c. tim pengadaan mengirimkan surat Pesanan barang kepada distributor/rekanan;

d. panitia.....

- d. panita/tim penerima barang menerima barang yang dikirim penyedia;
  - e. penyedia mengirimkan faktur dan/atau surat tagihan;
  - f. tim pengadaan membuat kelengkapan berkas pembayaran;
  - g. tim pengadaan mengajukan pembayaran pada bagian keuangan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat harga sesuai dengan harga catalog, tim pengadaan dapat memilih barang sesuai harga pasar.

## BAB VII

### Pengelolaan Piutang/Utang

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Piutang

#### Pasal 42

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit ditagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.
- (4) Piutang BLUD dapat dihapuskan secara mutlak maupun bersyarat.
- (5) Piutang BLUD dapat dihapuskan dengan ketentuan :
  - a. lama piutang melebihi 5 (lima) tahun;
  - b. bukti tagihan piutang tidak lengkap/hilang;
  - c. program/kegiatan yang menjadi dasar timbulnya piutang sudah dihapuskan/tidak ada lagi; dan/atau
  - d. debitur jatuh pailit/tidak tidak memiliki kemampuan untuk membayar.
- (6) Khusus piutang kepada pasien terhadap pelayanan yang diberikan di RSUD dapat dihapuskan bila pasien tidak memiliki kemampuan untuk membayar dengan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu bayar dari pemerintah desa/kelurahan setempat.
- (7) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh :
  - a. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. Pimpinan BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan untuk jumlah sampai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - c. Bupati untuk jumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - d. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Kedua  
Pengelolaan Utang

Pasal 43

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang, dan utang berupa barang dan jasa/barang modal.
- (3) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dana talangan atau sejenis dari lembaga keuangan bank/non bank maupun perorangan.
- (4) Pembayaran utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai jatuh tempo.
- (5) Dalam hal hutang/pinjaman jatuh tempo akan tetapi kondisi keuangan BLUD belum dapat membayar, hutang/pinjaman dapat dibayarkan ditahun berikutnya.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pengajuan Utang Jangka Pendek

Pasal 44

- (1) BLUD mengajukan surat pengajuan utang/pinjaman ke pihak lain.
- (2) Pihak lain memberi jawaban atas pengajuan utang.
- (3) Kedua belah pihak menyepakati pokok perjanjian utang, yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian utang.
- (4) Perjanjian utang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

BAB VIII

Investasi

Pasal 45

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi 2/3 (dua per tiga) dari saldo kas yang ada, dihitung dari saat dimulainya investasi.

Pasal 46

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

(3) Investasi.....

- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. tabungan berhadiah;
  - c. surat berharga negara jangka pendek; dan emas/logam mulia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
  - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
  - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (5) BLUD dapat bebas memilih investasi jangka pendek sesuai tingkat kebutuhan dan manfaat yang diperlukan oleh BLUD pada tahun anggaran yang berjalan.
- (6) Hasil dari investasi bila berupa barang menjadi aset rumah sakit, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aset Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IX  
Kerja Sama  
Bagian Kesatu  
Jenis-jenis Kerjasama  
Pasal 47

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 48

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:
  - a. kerja sama operasional;
  - b. pemanfaatan barang milik daerah; dan
  - c. kerja sama dibidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

(4) Pemanfaatan.....

- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dapat berupa:
  - a. sewa lahan;
  - b. sewa aula;
  - c. sewa kantin;
  - d. sewa tempat parkir; dan
  - e. sewa atas aset tetap lainnya.
- (5) BLUD dapat menarik biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.
- (6) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (7) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (8) Kerja sama dibidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan penerimaan siswa praktek, penelitian/pengambilan data.

Bagian Kedua  
Tata cara Kerja sama

Pasal 49

- (1) Tata cara Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:
  - a. surat permintaan kerja sama;
  - b. pokok-pokok kerja sama; dan
  - c. hasil/manfaat dari kerja sama.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian
- (3) BLUD dapat menarik biaya kepada pihak lain terkait kerja sama yang dilakukan.
- (4) Penarikan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dituangkan dalam perjanjian.

BAB X  
Tarif Layanan

Pasal 50

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD.

Pasal 51

- (1) Tarif layanan BLUD diusulkan oleh Pimpinan BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, dan kompetisi yang sehat.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 52

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan BLUD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului pengesahan APBD/perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat; dan
  - c. pembayaran utang yang apabila utang tidak dibayar akan mengakibatkan berhentinya supply obat-obatan ke RSUD.

(8) Pemanfaatan.....

- (8) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan Anggaran BLUD dapat digunakan sebelum penyerahan DPA.
- (9) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dapat digunakan untuk keperluan belanja antara lain:
  - a. pembayaran listrik, air dan telpon;
  - b. pembayaran obat-obatan dan bahan habis pakai alkes;
  - c. pemeliharaan yang sifatnya urgen;
  - d. bahan bakar minyak; dan
  - e. pembayaran jasa pelayanan.

## BAB XI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 53

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

#### Pasal 54

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan tinjauan oleh SKPD yang membidangi pengawasan di Pemerintah Kabupaten.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWAS BLUD

#### Bagian Kesatu

#### Pembina dan Pengawas BLUD

#### Pasal 55

- Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:
- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
  - b. satuan pengawas internal; dan
  - c. dewan Pengawas.

Pasal 56

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 57

- (1) Satuan pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf (b) dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Pimpinan BLUD.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 58

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD.
- (3) Jumlah Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (4) Dewan Pengawas bertugas :
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah; dan
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (5) Memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai : RBA yang diusulkan oleh Pejabat pengelola, Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD, dan kinerja BLUD.

Bagian Kedua  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sosialisasi;
  - b. supervisi;

c. bimbingan.....

